



Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum

Ni Ketut Sari Adnyani ✉

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.5037>

Info Artikel

Article History:

Received : October 2015;

Accepted: June 2016;

Published: June 2016

Keywords:

*Customary Law Hindu Bali;
gender; matriarki; nyentana;
marriage; putrika; Purusa;
cemetary Rajeg*

Abstrak

Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut mekala-kalaan yang dipimpin Pinandita. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum adat ditegaskan bahwa sistem perkawinan nyentana yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah bentuk perkawinan matriarki yang berkembang, pada kenyataannya masyarakat Bali masih menganut bentuk perkawinan patriarki. dengan sistem pewarisan purusa yang selama ini berlaku, namun diperlukan model formulasi bentuk perkawinan parental (Pada Gelahang) sebagai sebuah alternatif kebijakan di bidang perkawinan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan perlakuan terhadap kedua belah pihak baik purusa (laki-laki) maupun predana (perempuan).

Abstract

In Hindu Bali customs, marriage is generally done through a religious ceremony called Mekala kalaan led Pinandita. This is consistent with the provisions of Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. In customary law asserted that the married system nyentana identified with forms of marriage matriarki in reality refers to the direction of the inheritance system plates to Purusa. The results of this study showed that in the middle of matriarki growing form of marriage, in fact Balinese people still embrace patriarchal forms of marriage. with Purusa inheritance system which has been in force, but they take the model formulation parental forms of marriage (In Gelahang) as an alternative policy in the field of marriage is to consider aspects of the treatment of the balance of the two sides both purusa (male) and Predana (female).



1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan pengertian perkawinan menurut *Burgerlijk Wet Boek* (warisan Belanda) merupakan hubungan yang hanya bersifat perdata saja. Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan “kesepakatan” atau “persetujuan” antara perseorangan yang tidak berkaitan dengan unsur religius-magis. Perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan pada pada kantor catatan sipil.

Bagi masyarakat Hindu Bali perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral dan suci antara pria dengan wanita dalam menjalankan *dharma bahktinya* sebagai manusia yang utuh. Ini berarti bahwa, secara ideal perkawinan akan dianggap sah dan legal secara hukum dan adat apabila disetujui oleh kedua mempelai, diresdungi dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, serta disaksikan secara *niskala* serta dilaksanakan melalui prosesi upacara adat. Hubungan yang bersifat sakral dan suci ini mesti dilandasi oleh rasa cinta untuk mewujudkan *swadarmaning manusa lan swadarmaning pianak* (kewajiban manusia untuk meneruskan kehidupan dan kewajiban seorang anak) (Surupa, 2002). Bagi seorang anak yang tidak mampu melanjutkan keturunan keluarga dan menjalankan kewajiban, diyakini orang tuanya tidak akan mendapatkan tempat yang baik ketika meninggal. Kondisi ini menyebabkan perkawinan, selain bermakna sebagai sebuah hak sekaligus sebagai sebuah kewajiban yang harus dijalankan seorang anak dalam meneruskan keturunan. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua anak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak yang berkewajiban untuk meneruskan keturunan, yang disebabkan karena hukum perkawinan patriarhi yang mengharuskan hanya seorang anak laki-laki yang boleh menjadi penerus keturunan dan ahli waris keluarga. Anak pe-

empuan hanya mempunyai hak atas harta kekayaan keluarga selama mereka masih muda saja, ketika mereka sudah mulai bersuami secara otomatis tidak mempunyai hak untuk menikmati dan memperoleh warisan dari keluarganya, kecuali atas dasar kesukarelaan keluarganya (Metra, 2003).

Bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki pada masyarakat patrilineal, merupakan akhir cerita dari keluarga mereka, karena akan diteruskan oleh ahkli waris dari keturunan keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah. Hal ini menyebabkan banyak keluarga, yang harus diteruskan oleh keluarga lain yang bukan keturunan langsung, karena hanya mempunyai anak perempuan. Artinya keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, berdasarkan hukum perkawinan patriarhi harus diwarisi dan diteruskan oleh keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah lurus ke-bawah atau lurus ke-samping (Jayanegara, 2005). Oleh karena itu anak laki-laki bagi masyarakat patrilineal merupakan pelita dalam keluarga yang akan memberikan cahayanya bagi orangtua dan masa depan keluarganya. Hal inilah yang menyebabkan keluarga patrilineal tidak akan berhenti “membuat anak” jika belum dikarunia pelita hati laki-laki sebagai penerus *treh* keluarga. Sehingga sering timbul selorohan “belum mejadi laki-laki kalau belum mempunyai anak laki-laki” yang disepadankan dengan “*banci*”, yang artinya bahwa keperkasaan seorang laki-laki dinilai dan diukur berdasarkan kemampuannya untuk “membuat” anak laki-laki. Kondisi dan asumsi sebagaimana telah tergambar di atas memang merupakan realita hidup yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Bali sampai saat ini, walaupun secara ekonomi dan sosial budaya masyarakat Bali sudah banyak mendapatkan pengaruh dari masyarakat luar. Namun dasar filosofi patrilineal telah tergrurat dalam urat nadi masyarakat Bali dan senatiasa mewarnai budaya dan adat istiadatnya.

Namun perubahan dan kemajuan jaman serta semakin lewesnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Hindu Bali mengikis pola dan tradisi *patrilineal* yang dianut oleh masyarakat Hindu. Sehingga apa yang disampaikan Fukuyama, (2010 : 97)

yang mengatakan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini selain perubahan, merupakan realitas sosial empirik yang terjadi pada masyarakat Hindu Bali. Senada dengan Sanjaya, (2008: iii) yang mengatakan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum perkawinan dan kesetaraan akan hak dan kewajiban, menyebabkan banyak keluarga yang hanya mempunyai keturunan perempuan, menjadikan anaknya sebagai ahli waris dan penerus keturunan. Bila sebelumnya terpola, bahwa hanya kaum pria yang boleh mewarisi keluarga dan meneruskan keturunan, tetapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan karena keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan bisa dijadikan sebagai ahli waris dan penerus keturunan (*nyentana*) yang nantinya akan menetap di rumah dengan status dan kedudukan sebagai *purusa* dan suami yang dipinangnya nanti akan diajak kerumah si wanita. Dalam prakteknya model perkawinan yang bersifat matriarhi ini mendapatkan berbagai perlawanan dan pertentangan dikalangan masyarakat Hindu Bali sendiri. Ada beberapa permasalahan yang terjadi akibat perkawinan matriarhi ini, yaitu; (1) belum adanya legitimasi secara hukum (*awig-awig*) tentang perkawinan matriarhi, walaupun sudah banyak masyarakat yang melakukan perkawinan matriarhi, (2) pola kekerabatan patriarhi yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali, (3) pola kekerabatan patriarhi yang berlaku pada masyarakat Hindu Bali sangat kental, dan (4) pola pikir, nilai-nilai dan tata laku kaum laki-laki yang sudah terbiasa dengan tradisi patriarhi menyulitkan kaum laki-laki untuk melakukan adaptasi pada rumah keluarga perempuan.

Penelitian Suastika, (2010: 35) tentang *putrika* (matriarhi) pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli menemukan, seiring dengan semakin meningkatnya keluarga di Kabupaten Bangli yang melakukan *putrika* bagi anak perempuannya, berbagai persoalan muncul dalam keluarga *putrika*. Kaum pria yang beristrikan *putrika* dan ikut bersama dengan keluarga sang istri ditengah-tengah ideologi *patrilinial* yang dianut masyarakat Bali menyadari kedudukan dan statusnya sebagai perempuan yang diper-

lakukan lanyaknya perempuan. Mereka merasa tertekan dan diperlakukan tidak sesuai dengan "kodratnya" sebagai kaum laki-laki. Disisi lain, kaum pria yang pada masyarakat Bali yang dikenal dengan penyabung ayam "penjudi" dan kaum yang dikenal dengan tindakannya berpoya-poya, membuat kaum pria yang *nyeburin* semakin merasakan kehilangan "kelaki-lakiannya". Jika mereka bercerai dengan sang istri yang notabene-nya telah menjadi *putrika*, maka sang suami tidak akan mendapatkan apapun, sehingga ada slogan dikalangan masyarakat setempat "*binpidan cai mulih apa kar aban cai sejabin butuh*" (nanti kalau kamu bercerai apa yang akan kamu bawa pulang kecuali alat kelamin). Persepsi seperti itu memang bukan isapan jempol semata, karena terbukti telah banyak perceraian yang terjadi dalam rumah tangga *putrika*, dan sang suami pulang ke rumah asal tidak membawa harta kekayaan sepeserpun. Demikian juga untuk perempuan *putrika* yang telah bercerai, status dan kedudukannya dalam keluarga menjadi tidak menentu karena sudah digantikan oleh sang anak (Windia, 2008).

Kenyataan seperti ini, juga terjadi pada masyarakat Bali pada umumnya, di mana telah banyak terjadi perceraian pada keluarga *nyentana*, dimana sang suami tidak mendapatkan hak dan kedudukan yang semestinya. Kajian harian umum Nusa Bali (5 Pebruari, 2010) tentang *nyentana* (matriarhi) menguraikan tentang berbagai persoalan keluarga *nyentana*, yang berkaitan dengan legalitas hukum adat dan legitimasi sosial pola dan sistem *patrilinial* yang dianut oleh masyarakat Bali. Wiayana, (2003; 3) mengatakan, perkawinan yang mengadopsi pola *materilinal* merupakan paradigma yang terbalik dari ideologi *patrilinial* yang sedemikian kuat dianut masyarakat Bali pada umumnya. Hal ini akan berimplikasi pada keberterimaan sosial masyarakat dan legalitas adat yang dipertanyakan. Senada dengan kajian Harian Umum Nusa edisi 04 Pebruari 2011, yang dalam salah satu kolomnya menyoroti tentang perkawinan *nyentana* di daerah Kabupaten Tabanan, mengatakan bahwa perkawinan *matrilinial* pada masyarakat *patrilinial* jika tidak dilakukan dengan orang yang masih

mempunyai hubungan darah akan rawan terhadap perceraian dan keruntuhan rumah tangga. Fakta dan data ini tentunya akan sangat menyulitkan bagi kaum perempuan di Bali, karena di satu sisi mereka mempunyai tanggungjawab untuk meneruskan keturunan keluarganya dari *keputungan* (lenyap) dan di sisi lain dihadapkan pada kehancuran rumah tangga mereka yang berimplikasi pada status, kedudukan dan kewajiban mereka (Windia, 2008).

Beranjak dari proposisi di atas, tampak bahwa masyarakat Hindu Bali sedang mengalami masalah, karena disatu sisi setiap keluarga harus mempunyai ahli waris dan penerus keturunan keluarga, namun disisi lain belum ada awig-awig desa adat yang berlaku secara umum pada masyarakat Hindu Bali yang mengatur perkawinan matriarhi. Kondisi ini, menjadikan perkawinan matriarhi mengalami berbagai permasalahan, yang berkaitan dengan legalitas formalnya, secara adat dan hukum. Bahkan di beberapa daerah, seperti Singaraja model perkawinan patriarhi ini tidak dikenal atau diistilahkan dengan perkawinan *paid bangkung* (dikendalikan perempuan). Sehingga, sangat urgen untuk dilakukan kajian secara mendalam dan komperhensif mengenai landasan hukum perkawinan patriarhi yang bertalian dengan pengungkapan tatanan kenyataan ideasional yang mencakup pengetahuan, nilai, norma, tradisi, kepercayaan, motif maupun alasan maknawi yang mendorong terjadinya perlawanan terhadap hukum perkawinan yang bersifat patriarhi, pengetahuan dan pemahaman perempuan dan masyarakat atas hak dan kewajiban perempuan, yang terdapat dalam UU, awig-awig, lontar, adat dan tradisi yang memungkinkan terjadinya hukum perkawinan berorientasi gender berbasis desa adat Hindu Bali. Fakta dan fenomena ini sangat menari untuk dikaji, sehingga dapat dilakukan rekonstruksi hukum perkawinan yang berorientasi gender dan tetap berpegang teguh pada eksistensi dan keutuhan desa adat.

2. METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini me-

rupakan penelitian pengembangan dalam bangunan rekayasa kebijakan publik (*development research in public policy paradigm*) (Borg & Gall, 1989), sehingga penekanannya bukan pada pengukuran, melainkan pada upaya pemetaan, sinkritasi, dan rekayasa secara aktual, faktual, dan holistik, emik, dan etik tentang bentuk dan makna perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat desa adat dalam konteks latar belakang perkawinan matrilineal, prosesi perkawinan matrilineal, keberterimaan sosial masyarakat terhadap perkawinan matrilineal, konflik desa adat yang diakibatkan oleh perkawinan matrilineal, dan pengembangan model rekonstruksi hukum perkawinan berorientasi gender berbasis desa adat Hindu Bali untuk pembangunan dan peningkatan integritas desa adat sebagai simbolisme masyarakat Hindu Bali.

Upaya penggalian, analisis, dan pemetaan fokus masalah penelitian dilakukan dengan mengacu pada model analisis lintas-situs sebagaimana yang lazim dilakukan dalam penelitian-penelitian sosial dan budaya (Carspecken, 1998). Model analisis lintas-situs ini akan memudahkan peneliti dalam mengungkap dan memetakan masalah, kaitan masalah satu dengan masalah lainnya, dan kaitan masalah penelitian dengan latar alamiah penelitian sebagai factor eksternal dalam analisis data penelitian. Berdasarkan pola analisis ini, akan dapat diformulasikan dan sekaligus diverifikasi bangunan informasi, metode, dan model baru dalam menghampiri masalah-masalah sejenis dengan tingkat kebenaran ilmiah yang lebih tinggi.

Secara skematis terkait dengan penghampiran dan telaah terhadap fokus masalah penelitian, berikut akan disajikan hal-hal yang telah dilakukan dan akan dilakukan melalui penelitian ini serta produk akhir pada setiap tahapannya, yaitu:

Penelitian ini akan dilakukan di 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya di Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa rasional, yaitu: (1) masyarakat yang melakukan perkawinan matrilineal terdapat disemua kabupaten/kodya yang ada di Provinsi Bali, padahal masyarakat Hindu Bali menganut sistem kekerabatan dan pewarisan yang bersifat patrilineal, (2) hampir diseluruh

kabupaten/kodya pernah terjadi konflik adat yang disulut oleh permasalahan perkawinan matrilineal, (3) sampai saat ini hampir disemua kabupaten/kodya yang ada di Provinsi Bali belum melegitimasi secara yuridis formal perkawinan matrilineal, sehingga sering menjadi pemicu terjadinya konflik pewarisan dan konflik penerusan keturunan serta konflik adat. Berdasarkan rasional di atas, maka penelitian ini dilihat dari lokasi pelaksanaannya melibatkan semua Kabupaten/Kodya yang ada di Provinsi Bali.

Responden/informan dalam penelitian ini akan ditentukan dengan menggunakan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) dan jumlah responden akan dikembangkan secara alamiah sesuai dengan kebutuhan data penelitian dengan menggunakan prinsip *Snowball Sampling*. Berdasarkan rasional pengambilan sampel/responden penelitian di atas, maka responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok responden, yaitu: (1) pasangan suami istri yang melakukan perkawinan matrilineal, (2), orang tua dan keluarga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan matrilineal, (3), tokoh agama dan tafsir weda (kitab suci agama Hindu), (4) tokoh adat (orang yang dituakan di setiap desa adat), (5) tokoh masyarakat formal (anggota legislatif, eksekutif, dan tokoh pemerintahan daerah lainnya), (6) tokoh pemuda, (7) anggota masyarakat, (8) PHDI (organisasi tertinggi agama Hindu) Provinsi Bali.

Penelitian ini menganut prinsip "*human instrument*", yaitu peneliti merupakan pengali/alat pengumpulan data yang utama. Hal ini penting mengingat fokus masalah penelitian benar-benar memerlukan keajegan dan mempengaruhi kapabilitas personal peneliti, sehingga mampu mengungkap berbagai aspek yang terkait dengan fokus masalah dan kebutuhan data penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan data, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) kuisisioner terbuka dan tertutup, (5) *focus groups discussion*, (6) *expert judgement*, dan (7) *handy camp* untuk merekam proses perkawinan matrilineal yang dilakukan oleh pasangan pengantin. Data yang terkumpul dalam penelitian ini

berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Keseluruhan data ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan statistik sesuai dengan karakteristik data yang dibutuhkan untuk mengurai masing-masing permasalahan penelitian. Miles dan Huberman (1992: 83), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Tiga elemen pokok ketentuan yang mendasar yaitu; pengaturan kawasan tempat suci berdasarkan Bhisama PHDI, ketentuan ketinggian bangunan serta batas/ sempadan pantai.

Merujuk Perda Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali, sesungguhnya banyak kawasan yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah bersama masyarakat. Sedikitnya ada tujuh kawasan yang luasnya mencapai 42.554 hektar (7,6 persen) dari luas Pulau Bali yang harus dilindungi pemerintah bersama masyarakat. Di antaranya kawasan suci, tempat suci, sempadan pantai, sempadan danau, sempadan jurang dan kawasan sekitar mata air seperti sungai dan danau. Kriteria perlindungan pun sudah jelas dalam Perda tersebut. Kawasan tempat suci sekitar Pura Sad Kahyangan radius yang mesti dilindungi 5.000 meter dari sisi luar panyenger pura. Sementara penetapan sempadan pantai dalam perda ini 100 meter dari daratan sepanjang pesisir dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisinya. Dari perlindungan kawasan tempat suci dan sempadan pantai telah banyak terjadi pelanggaran. Seperti halnya, pelanggaran radius kesucian pura di Uluwatu Badung dan Silayukti Padangbai. Kawasan perlindungan mata air danau di sekitar Danau Buyan serta pelanggaran sempadan pantai yang sudah tak terhitung jumlahnya. Pembangunan akomodasi pariwisata yang tidak terstruktur ini tentunya telah menciptakan banyak dampak negatif diantaranya alih fungsi lahan dari lahan pertanian produktif menjadi bangunan villa, adanya abrasi pantai dan kerusakan air laut akibat pembongkaran dan pembuangan limbah yang tidak sesuai aturan. Badan lingkungan hidup mencatat ada 13 pantai di Bali yang tercemar limbah. Di pantai-pantai-

tai tersebut BLH menemukan beberapa zat pencemar, seperti zat nitrat, zat dari detergen, minyak, dan timbale yang diduga sebagian besar berasal dari limbah hotel. Akibat dari pencemaran tersebut sektor pariwisata atentunya dapat terganggu, sebab beberapa pantai yang tercemar merupakan pantai andalan pariwisata di Bali, seperti Pantai Kuta dan Sanur. Pantai lainnya yang tercemar adalah Pantai Serangan, Benoa, Tanjung Benoa, Mertasari, Lovina, Soka, Candidasa, Tulamben, Pengambengan, Gilimanuk, dan Padangbai.

Pembangunan villa di kawasan desa Tianyar karena pengelolaannya atas nama pribadi dan bukan untuk kepentingan jasa akomodasi hotel, restaurant, dan penginapan selama penelitian berlangsung masih akan dikaji lebih lanjut mengenai kesesuaian pembangunan villa apakah sudah memenuhi kriteria pembangunan tata ruang wilayah (RTRW) Bali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perkawinan Matriarhi pada Masyarakat Hindu Bali

Untuk dapat melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap bentuk perkawinan matriarki dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Bali, peneliti menggali informasi dengan mendatangi langsung lokasi yang dipilih secara random untuk dapat memperoleh informasi langsung dari narasumber yang berkompeten terhadap informasi yang terkait. Adapun data hasil penelitian dari narasumber yang sudah peneliti peroleh, diantaranya yaitu:

Di wilayah desa Abang, kecamatan Abang, kabupaten Karangasem, informasi diperoleh dari Kelian Banjar Dinas Abang Kaler, yaitu I Made Suastika. Menurut keterangan beliau perkawinan matriarki/matri lokal pernah terjadi/dilaksanakan pada beberapa anggota masyarakat di desa adat Abang. Terlaksananya perkawinan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pihak keluarga perempuan tidak mempunyai *sentana* (putra laki-laki). Perkawinan semacam ini terjadi hanya pada beberapa keluarga, sebab tidak serta merta sistem perkawinan pada masya-

rakat desa Abang menggunakan sistem matriarki, hal ini dapat dihitung keberadaannya, tujuan dari perkawinan ini dilangsungkan pelaksanaannya adalah untuk menghindarkan putusnya regenerasi/keturunan yang dalam istilah Bali disebut dengan *camput*.

Masyarakat di wilayah kabupaten Karangasem memiliki pemahaman yang masih awam tentang seluk beluk perkawinan matriarki sampe dilaksanakan. Kecenderungan yang terjadi di dalam masyarakat menilai bahwa laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan sebagai sesuatu yang dinilai tidak lumrah, sehingga masyarakat cenderung memberikan istilah dengan sebutan "*Paid Bangkung*". Kalau diistilahkan secara etimologi "*Paid Bangkung*" dalam makna bahasa Bali artinya diseret/ditarik oleh babi betina (*bangkung*). Dari segi perspektif pemikiran masyarakat yang masih mendiskreditkan kaum perempuan yang mengajak pihak laki-laki masuk ke keluarganya perlu diluruskan keberadaannya sehingga ini merupakan tugas dan kewajiban aparatur desa adat memberikan sosialisasi informasi tentang bentuk kesetaraan gender yang dapat dipraktekkan langsung oleh masyarakat adat tanpa menghilangkan unsur heterogenitas dan adat tradisi sosial budaya yang ada di daerah setempat.

Pada dasarnya kalau dicermati istilah diseret itu mengandung pengertian pemaksaan. Namun, apa yang menjadi kekhawatiran warga masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan karena dalam perkawinan matriarki pelaksanaannya tidak ada sama sekali unsur pemaksaan. Pihak laki-laki akan diajak masuk ke pihak keluarga perempuan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan pada calon mempelai laki-lakinya, orang tua, keluarga besar, *dadia*, kemudian setelah memperoleh persetujuan secara utuh tanpa adanya keberatan barulah dilangsungkan perkawinan matriarki tersebut.

Sejauh ini dalam kaitannya dengan kontribusi prajuru desa adat Abang terhadap terselenggaranya perkawinan matriarki adalah sejauh membantu krama desa dalam melaksanakan prosesi perkawinan dari awal sampai dengan akhirnya. Wujud partisipasi prajuru desa adat Abang maupun krama desa Adat Abang adalah dengan ikut berpartisipasi

sebagai *juru raos* (utusan/perwakilan yang jadi juru bicara) untuk meminta calon mempelai laki-laki dari pihak keluarga asalnya. Sedangkan krama desa ikut berpartisipasi membantu prosesi perkawinan mulai dari *Nyedekang*, *Ngidih*, *Mebyakala*, dan *Meserah*.

Keterangan *Kelian Adat* desa Abang dibenarkan oleh tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama Hindu, yakni I Gede Ringin yang juga merupakan salah satu staf dosen pengajar di STKIP Agama Hindu Amlapura. Menurutnya, dalam agama Hindu tidak ada Sloka/Pasal yang melarang perkawinan matriarki/*Nyentana*. Akan tetapi, pada umumnya masyarakat cenderung memandang negatif terhadap bentuk perkawinan ini, entah apa sebabnya demikian pengakuan narasumber I Gede Ringin menuturkan. Karena sebagaimana besar masyarakat berasumsi bahwa matriarki (*Nyentana*) disamakan dengan *Paid Bangkung*, sehingga persepsi mereka yang selama ini salah perlu diluruskan melalui forum diskusi atau musyawarah, dan sosialisasi melalui wadah media formal sehingga memiliki pemahaman akan makna sebenarnya dari bentuk perkawinan matriarki yang telah, tengah, dan akan terselenggara.

Terdapat perbedaan mendasar antara matriarki (*Nyentana*) dengan *Paid Bangkung*. Letak perbedaan inilah yang perlu lebih lanjut disosialisasikan kepada pihak masyarakat dan salah satu wadah yang akurat sebagai media informasi publik adalah hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal ini ditinjau dari teknis pelaksanaannya jelas berbeda diantara kedua bentuk perkawinan di atas, perbedaan itu dapat dilihat dari:

- 1) Perkawinan *Nyentana*, secara sosial di masyarakat akan sangat berbeda. *Nyentana* dilaksanakan secara resmi, dalam artian disahkan secara adat sehingga status pihak laki-laki pun menjadi jelas.
- 2) Sedangkan *Paid Bangkung*, teknis pelaksanaannya serba tidak jelas. Disebut *Nyentana* jelas tidak, alasannya karena pelaksanaan upacara dilakukan secara normal dalam artian pihak laki-laki masih tetap status sosialnya di pihak keluarga semula, tetapi secara *de facto* pihak laki-laki ini sudah larut baik secara material dan spiritual ke dalam pihak keluarga

perempuan.

Bentuk perkawinan matriarki yang terdapat di kabupaten Buleleng. Berdasarkan keterangan salah satu warga desa Sangsit, yaitu Rika Dwipa Yaniari mengenai pelaksanaan perkawinan matriarki (*Nyentana*) yang dilakukan di desanya kurang lebih hampir serupa dengan keterangan yang peneliti peroleh dari narasumber di kabupaten Karangasem. Keterangan narasumber, sebagai salah satu perwakilan kaum perempuan yang peneliti mintakan informasinya, adapun informasi dari beliau bahwa pelaksanaan perkawinan matriarki. Di desasangsit juga hanya ada beberapa yang diketahui melaksanakan perkawinan matriarki. Penyebabnya adalah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki, dan berdasarkan rembug keluarga bahwa akan dicarikan *Sentana*. Secara agama larangan perkawinan dilakukan dalam garis keturunan lurus ke bawah dan lurus ke samping, akan tetapi di desa Sangsit kalau dalam satu keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki, maka pihak keluarga terlebih dahulu akan berusaha mencarikan suami putrinya ke pihak keluarga lain yang masih lingkup kerabatnya seperti sepupu, semenda, dan sebagainya. Tujuannya, untuk menghindarkan hak waris berpindah ke tangan orang di luar garis keturunannya. Kondisi ini yang menyebabkan sistem perkawinan matriarki masih bersifat kolot sebab masih bersinggungan dengan pertalian darah. Di tengah kondisi sosial budaya yang demikian, ada juga pihak keluarga yang menyelenggarakan bentuk perkawinan matriarki (*Nyentana*) yang umumnya terselenggara di daerah lain yaitu dengan memberikan putrinya memilih calon pria yang memang menjadi pilihannya secara hati nurani. Demikian pula halnya dengan keluarga yang tidak memiliki saudara laki-laki terdekat (kerabat) barulah keluarga tersebut membebaskan anak putrinya memilih laki-laki yang akan diajak masuk ke keluarganya atas pertimbangan bibit, bebet, dan bobotnya. Dalam artian, kesemuanya itu dapat ditunjukkan dari latar belakang keluarga calon pengantin laki-laki yang bersedia menerima bentuk perkawinan yang diajukan oleh pihak mempelai wanita, sehat jasmani dan rohani dengan maksud untuk bisa menghasilkan keturunan dan dalam

keluarga tersebut nantinya diharapkan agar dapat beregenerasi bukan *camput* (keturunannya putus begitu saja), diusahakan agar seiman. Peran serta *prajuru* dan *krama desa* Sangsit pada kenyataannya sama dengan peran yang dilakoni oleh *prajuru* dan *krama desa* di wilayah kabupaten Karangasem.

Bentuk perkawinan matriarki yang ter selenggara di kabupaten Tabanan. Menurut I Made Wirdya selaku Kelian Adat babahan Kangin, memberikan ulasan informasi yang akurat tentang perkawinan *Nyentana/Nyeburin* istilah untuk perkawinan matriarki di daerah Tabanan. Perkawinan pada umumnya, pihak istri yang ikut dengan suami, namun dalam tradisi perkawinan di daerah tabanan pada khususnya dan di Bali pada umumnya seerti di kabupaten Mangun Pura, Kodya Denpasar, kabupaten Gianyar, dan kabupaten Bangli disebut dengan istilah *Nyentana/Nyeburin*.

Nyentana atau *nyaluk sentana* kalau diibaratkan perempuan berperan sebagai laki-laki. Dalam bentuk perkawinan ini justru suaminya yang mengikuti istri. Secara sepintas bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem ke purusa yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki (*purusa*). Tetapi kalau diamati secara seksama, perkawinan *nyentana/nyeburin* ternyata tetap konsisten dengan sistem kekeluargaan ke purusa sebab dalam perkawinan ini status istri adalah *purusa* karena telah ditetapkan sebagai *Sentana Rajeg* dalam keluarganya.

Sentana Rajeg (*sentana* = keturunan, ahli waris); *rajeg* = kukuh, teguh, *kerajegang/dikukuhkan, ditegakkan*) adalah anak perempuan yang *kerajegang sentana* yaitu dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan atau purusa. Dalam Kitab *Manawa Dharma Castra* (IX:127), *Sentana, Sentana Rajeg* disebut dengan istilah putrika yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki yaitu sebagai penerus keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya.

Dalam bentuk perkawinan ini, suami berstatus sebagai *pradana* dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya, selanjutnya masuk dalam keluarga ke *purusa* istrinya. Dengan demikian keturunan dalam

keluarga ke purusa itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus *purusa*. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya sehingga menunaikan kewajiban (*Swadharna*) dan mendapatkan haknya (*Swadikara*) dalam keluarga Ibu.

Ciri yang menunjukkan bentuk perkawinan matriarki adalah *nyentana/nyeburin* bukanlah semata-mata karena suami (umumnya) tinggal di rumah keluarga istri, melainkan di rumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah yang mengantarkan *sajen-sajen Pemelepan (Jau-man)* ke rumah keluarga mempelai laki-laki sebagai sarana untuk melepaskan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya.

Di daerah Kabupaten Klungkung tepatnya di desa Gelgel, bentuk perkawinan matriarki juga ada terdapat bentuk perkawinan matriarki yang dilatar belakangi oleh tidak dimilikinya keturunan laki-laki dalam keluarga, sehingga berdasarkan kesepakatan bersama melalui rembug keluarga, dan *dadia* diberikanlah hak pada anak perempuannya untuk mengambil *sentana* sesuai dengan laki-laki yang menjadi pilihannya dan juga berdasarkan kesediaan mempelai dan pihak keluarga mempelai laki-laki secara tulus ikhlas merelakan putranya masuk ke keluarga perempuan.

Di kabupaten Bangli bentuk perkawinan matriarki juga disebut dengan istilah *nyentana/nyeburin*. Masyarakat Bali memiliki ruang budaya yang sangat dinamis, namun tetap berlandaskan pada ideologi *Tri Hita Karana* guna mewujudkan kesejahteraan lahir batin, sehingga secara rasional perkawinan matriarhi tidak menjadi persoalan ditengah-tengah kemajuan intelektualitas dan budaya masyarakat yang adaptif. Namun kenyataannya, terjadi hal yang sebaliknya, yakni kasus keluarga dan konflik adat yang ditimbulkan oleh perkawinan matriarhi menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, seiring dengan semakin meningkatnya masyarakat yang melakukan perkawinan matriarhi, karena tidak mempunyai keturunan laki-laki. Sebagaimana temuan penelitian Suastika, (2010: 64) tentang maraknya perceraian perkawinan *nyentana* (matrilinial)

di Desa Adat Bonyoh, yang distimuli oleh konflik adat, nilai-nilai patriarhi yang dianut oleh laki-laki yang melangsungkan proses perkawinan *nyentana* dan legalitas awig-awig terhadap perkawinan *nyentana*.

Di Kabupaten Jembrana, di daerah Jembrana dengan mengambil sampel di desa Dangintukadaya, bahwa desa ini tidak mengenal bentuk perkawinan matriarki dan selama ini hal itu belum pernah terjadi karena di desa ini sangat kental dengan dikembangkannya sistem purusa. Jadi, jika dalam satu keluarga itu hanya memiliki anak perempuan, anak tersebut tidak diperbolehkan mengambil sentana. Garis keturunan atau warisan dari orang tuanya hanya akan dilanjutkan oleh saudara terdekat bapaknya. Kondisi belum pernah terjadinya bentuk perkawinan matriarki di desa tersebut mengingat rata-rata masyarakat masih tinggal dengan keluarga besar dalam 1 (satu) tanaatau area. Jadi, jika salah satu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka akan diteruskan oleh pihak keluarga purusa dari keluarga bapaknya. Demikian juga halnya dengan kemungkinan tidak terdapatnya sama sekali anak laki-laki pada keluarga inti maupun keluarga dalam garis keturunan ke bawah atau ke samping, bentuk perkawinan matriarki tetap tidak diperbolehkan karena masyarakat setempat lebih memilih alternatif melanjutkan keturunan dan pewarisan dengan cara mengangkat anak, dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama oleh masyarakat di daerah bersangkutan.

Jadi, bentuk perkawinan matriarki tidak lazim dilaksanakan oleh masyarakat desa Dangintukadaya kabupaten Jembrana. Pada umumnya masyarakat di desa Dangintukadaya mempergunakan sistem perkawinan matriarki yang lebih condong kepada pengembangan sistem purusa. Jadi, meskipun di dalam keluarga tersebut tidak memiliki keturunan laki-laki, anak perempuan tidak diperkenankan untuk mengambil sentana dan kedudukan atau warisan orang tua tersebut akan dilanjutkan oleh saudara terdekat dari garis keturunan purusa yaitu dari pihak keluarga bapaknya.

Perkawinan ialah ikatan *sekala niskala* (lahir batin) antara seorang pria dengan se-

orang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*satya alaki rabi*). Dharmasampati yang berarti bahwa pernikahan merupakan salah satu dharma yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu sesuai dengan ajaran *Catur Ashrama*, sehingga pasangan suami istri melaksanakan: *Dharmasastra*, *Artasastra*, dan *Kamasastra*. Jika dikaitkan dengan *Catur Purusaarta*, maka pada masa *Grhasta* manusia Hindu telah melaksanakan *Tripurusa*, yaitu *Dharma*, *Artha*, dan *Kama*. *Purusa* keempat (*Moksa*) akan sempurna dilaksanakan bila telah melampaui masa *Grhasta* yaitu *Wanaprasta* dan *Saniyasin*. Melalui pernikahan ini juga kedua mempelai diberikan jalan untuk dapat melaksanakan *dharma* secara utuh seperti *dharma* seorang suami atau istri, *dharma* sebagai orang tua, *dharma* seorang menantu, *dharma* sebagai ipar, *dharma* sebagai anggota masyarakat sosial, *dharma* sebagai umat, dan sebagainya.

Matriarki (*nyentana*) adalah Hukum Adat, bukan kaidah Agama Hindu. Mungkin ada sedikit kaitan dengan tradisi beragama Hindu di Bali, di mana dikenal adanya istilah "*Pradana*" dan "*Purusha*". Seseorang yang *nyentana* hendaknya mendapat persetujuan dahulu dari segenap *krama dadia* (*soroh*) dari lelaki dan perempuan, karena yang lelaki akan melepaskan hak/kewajibannya di Sanggah lama (*purusha*) dan menjadi warga baru di Sanggah baru (*pradana*). Lelaki yang *nyentana* biasanya menyembah dua *kawitan* yaitu *kawitannya* yang lama dan *kawitan* istrinya. Bahwa perkawinan itu bisa saja berlangsung dengan bahagia, tergantung dari bagaimana si suami-istri bisa menciptakan surga dalam kehidupan rumah tangganya. Istilah yang kurang enak itu hanyalah ungkapan dari sifat-sifat arogansi superioritas kaum lelaki

Dalam masyarakat adat di Bali, status hukum suami-istri serta anak-anak dalam keluarga sangat ditentukan oleh bentuk perkawinannya. Apakah suami-istri itu dan anak-anaknya berkedudukan hukum di keluarga pihak suami atukah di keluarga pihak istri sangat dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang dipilih. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan ini, namun demikian persoalan

mengenai bentuk-bentuk perkawinan ini samasekali tidak dapat diabaikan dalam keseluruhan sistem perkawinan yang berlaku bagi umat Hindu di Bali. Status atau kedudukan hukum seseorang di dalam keluarga sangat penting artinya dalam hukum adat Bali karena akan mempengaruhi hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharma*) orang tersebut dalam keluarga dan masyarakat (*banjar/desa pakraman*). *Swadharma* dan *swadikara* dalam keluarga misalnya menyangkut tanggungjawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang tua di masa tuanya, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan serta pemujaan terhadap tempat persembahyangan keluarga (*sanggah/merajan*) di mana roh leluhur disemayamkan, dan lain-lain. Sedangkan tanggungjawab kemasyarakatan menyangkut tanggungjawab sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat (*banjar/desa pakraman, subak, dadia*), baik dalam bentuk *ayahan* (kewajiban kerja), *pawedalan/papeson* (urutan berupa uang atau barang), dan lain-lain.

Pada masa lalu, dalam masyarakat adat di Bali dikenal beberapa bentuk perkawinan. Sebagian dari bentuk-bentuk perkawinan tersebut sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Bentuk perkawinan yang dulu ada tetapi kini sudah ditinggalkan adalah bentuk perkawinan *matunggu* atau *nunggonin* dan bentuk perkawinan *paselang* (Windia,dkk, 2009). Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk perkawinan yang masih lazim dilakukan dalam masyarakat umat Hindu di Bali serta bentuk perkawinan baru yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Di luar bentuk perkawinan yang umum tersebut, di beberapa daerah di Bali, terutama Tabanan, Badung, Gianyar, dan Bangli sudah lazim pula ditemui bentuk perkawinan yang sekarang lazim disebut *nyeburin*. Di beberapa tempat bentuk perkawinan ini lebih dikenal dengan sebutan *nyentana* atau *nyaluk sentana* (Korn,1978). Dalam bentuk perkawinan ini justru suamilah yang mengikuti istri. Secara sepintas, bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem *kepurusa* yang

menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki (*purusa*). Tetapi bila diamati secara seksama, perkawinan *nyeburin* ternyata tetap konsisten dengan sistem kekeluargaan *kepurusa* sebab dalam perkawinan ini status istri adalah *purusa* karena telah ditetapkan sebagai *sentana rajeg* dalam keluarganya.

Sentana rajeg (*sentana* = keturunan, ahli waris; *rajeg*= kukuh, tegak; karajegang= dikukuhkan, ditegakkan) adalah anak perempuan yang *kerajegang sentana* yaitu dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan atau *purusa*. Dalam Kitab *Manawa Dharmacastra* (IX:127), *sentana rajeg* disebut dengan istilah *putrika* yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki, yaitu sebagai pelanjut keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya (Sudantra,2002).

Dalam bentuk perkawinan ini, suami yang berstatus sebagai *pradana* dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya selanjutnya masuk dalam keluarga *kepurusa* istrinya. Dengan demikian keturunan dalam keluarga *kepurusa* itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus *purusa*. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, sehingga menunaikan kewajiban (*swadharma*) dan mendapatkan haknya (*swadikara*) dalam keluarga ibu.

Ciri yang menunjukkan bahwa bentuk perkawinan tersebut adalah *nyeburin* bukanlah semata-mata karena suami (umumnya) tinggal di rumah keluarga istri, melainkan lebih dapat dilihat dari fakta bahwa upacara pengesahan perkawinan (*pasakapari*) dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah yang mengantarkan sajen-sajen *pemelepehan* (*jauman*) ke rumah keluarga mempelai laki-laki sebagai sarana untuk melepaskan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya (Panetja,1986).

Perkawinan matriarki (*nyentana*) menurut Kaler (1982) adalah nama suatu jenis atau bentuk perkawinan menurut adat agama Hindu di Bali, dalam mana sang perempuan ditetapkannya kedudukan selaku *purusa* (laki-laki). Suatu perkawinan untuk dapat disebut perkawinan *nyentana* haruslah

mengikuti kaidah-kaidah menurut hukum adat Bali sebagai berikut :

1. Pihak perempuan harus berstatus *sentana rajeg*, artinya perempuan yang akan menikah harus ditetapkan sebagai penerus keturunan.
2. Perundingan untuk melakukan perkawinan *nyentana* harus dimulai dari pihak orang tua calon istri dengan keluarga calon suami. Tentu saja pendekatan itu yang utama terhadap sang calon suami yang bersangkutan. Bila telah ada kesepakatan barulah perkawinan *nyentana* dilaksanakan. Biasanya proses inilah yang paling sulit, karena sering terjadi anaknya sudah memberikan persetujuan sedangkan keluarga orang tuanya menolak
3. Upacara perkawinan yang paling pokok dan merupakan syarat sahnya perkawinan, yaitu upacara *mebyakaon*, harus dilakukan di rumah si istri.
4. Pihak suami harus masuk pihak istri dan diterima sebagai anggota keluarga pihak istri. Ini artinya pihak suami keluar dari rumpun keluarga asalnya, yang secara kongkrit ditunjukkan si suami semula sudah tinggal di rumah istrinya. Suami tidak lagi memuja *sanggah* atau *merajan* (tempat sembahyang) bapak asalnya, melainkan ia harus memuliakan *sanggah* atau *merajan* pihak istri. Sebagai bentuk kesungguhan dan legalitas religiusnya calon suami melakukan upacara *mepamit* di *sanggah* asal.
5. suami berkedudukan sebagai *sentana nyeburin*, yaitu mempunyai hak sebagai *predana* (wanita) dan ini ditunjukkan dengan adanya pihak istri mengantar *sajen-sajen pamelepehan* (*jauman*) ke rumah keluarga si laki-laki sebagai upacara pelapasan ikatan si suami dari keluarga asalnya sebagai *purusa* (Panetja, 1989).

Bentuk perkawinan matriarki di beberapa daerah di propinsi Bali seperti Buleleng, Tabanan, Gianyar, telah dijumpai penerapannya dalam masyarakat. Sedangkan, di beberapa daerah lain seperti Jembrana, Klungkung, dan Bangli masih menolak bentuk perkawinan tersebut karena sistem perkawinan yang dianut oleh sebagian besarnya

masyarakatnya adalah sistem perkawinan patriarki. Sedangkan, beberapa daerah lain seperti Karangasem, dan Kodya Denpasar, di satu sisi pada umumnya masyarakat menganut bentuk perkawinan patriarki, tapi dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri ada beberapa desa seperti Tianyar, dan Abang di wilayah kabupaten Karangasem yang dijumpai telah melaksanakan bentuk perkawinan matriarki. Hanya saja keabsahannya dari segi naungan oleh prajuru adat belum jelas sehingga di kemudian hari apa ada perselisihan di dalam keluarga perihal status anak dan perihal warisan belum diketahui mekanisme penyelesaiannya.

Berdasarkan musyawarah (*pauman*) keluarga inti dan keluarga *dadia*, anak perempuan yang ditunjuk sebagai penerus keturunan keluarga menyandang status *putrika* sebagai *sentana rajeg* (dikukuhkan perannya sebagai anak laki-laki dalam keluarga) berdasarkan kesepakatan bersama menurut *Dharma Pula* (diputuskan dalam pertemuan keluarga). Sehingga dari segi kedudukan dan perannya sistem perkawinan *nyentana* ini tetap sesuai dengan sistem *purusa* atau sistem perkawinan patriarki yang berkembang pada masyarakat Hindu Bali. Oleh karenanya, dalam masyarakat hukum adat Bali untuk mengesahkan suatu perkawinan, perkawinan tidak hanya mendapatkan pengakuan dari undang-undang saja, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari keluarga, dan para undangan atau masyarakat yang mana dilakukan dengan kegiatan religius dan dilaksanakan dengan 3 (tiga) kesaksian yaitu : *Dewa saksi*, *Manusa saksi*, dan *Bhuta saksi*.

Tujuan Pelaksanaan Perkawinan Matriarki dan Pengaruhnya terhadap Kaum Perempuan Bali

Adapun tujuan dengan adanya temuan/inovasi penelitian, yaitu berupa model formulasi kebijakan tentang bentuk perkawinan matriarki berbasis gender dalam bentuk rancangan naskah akademik untuk mengakomodir paradigma masyarakat yang masih keliru dari segi pemahaman tentang gender dalam hukum adat perkawinan Hindu Bali, sebagai respon terhadap upaya pe-

nyebarluasan informasi tentang rancangan model kebijakan telah ditargetkan pada tahun pertama disusun naskah akademik, dan di tahun berikutnya naskah akademik akan menjadi masukan bagi rancangan kebijakan mengenai bentuk perkawinan matriarki dari segi penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan hukum adat yang bersifat populis.

Bentuk perkawinan *nyentana* oleh masyarakat Hindu Bali dinilai sebagai bentuk perkawinan matriarki dari segi proses, namun pada dasarnya bentuk perkawinan ini masih selaras dengan sistem *purusa* yang dianut secara ajeg oleh masyarakat Hindu Bali di mana tepatnya status perempuan Bali yang ditunjuk berdasarkan *Dharma Pula* yaitu berstatus sebagai *putrika* (perempuan yang berstatus laki-laki dan dipercaya keluarga sebagai penerus keturunan). Harapan ke depan bentuk perkawinan ini dapat melahirkan putra sebagai penerus keturunan di dalam keluarga. Jadi, dalam kapasitas ini kedudukan perempuan Bali setara dengan kaum laki-laki dalam hal pewarisan dengan status *putrika* (*sentana rajeg*) yang dimiliki oleh pihak perempuan berdasarkan kesepakatan bersama melalui *pauman* (pertemuan) keluarga besar. Adapun 3 tujuan pernikahan menurut ajaran Hindu menurut kitab *Manavadharmasastra* yaitu:

1. *Dharmasampati*, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan *Yajña*, sebab di dalam *grhastala* aktivitas *Yajña* dapat dilaksanakan secara sempurna.
2. *Praja*, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui *Yajña* dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*Pitra rna*), kepada *Deva* (*Deva rna*) dan kepada para guru (*Rsi rna*).
3. *Rati*, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (*Artha* dan *kama*) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.

Tujuan lain dari pernikahan menurut

ajaran Hindu adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka dalam agama Hindu sebagaimana diutarakan dalam kitab suci Veda perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia.

Beberapa orang menganggap bahwa bentuk perkawinan *matrilokal* (*nyeburin*) ini sebagai penghargaan terhadap perempuan Bali karena dengan diangkat statusnya sebagai *sentana rajeg*, perempuan yang kawin *kaceburin* sekaligus menjadi ahli waris dari harta orang tuanya. Dikaitkan dengan pewarisan, barangkali pandangan tersebut ada benarnya karena anak perempuan yang semula bukan sebagai ahli waris dapat menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. Tetapi dalam kasus tertentu, sesungguhnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan anak perempuan dalam memilih jodoh. Akibat dari tanggungjawabnya yang akan ditetapkan sebagai *sentana rajeg* yang harus "tinggal di rumah" ia harus berhati-hati jatuh cinta pada laki-laki, karena ia mesti menyelidiki dan memastikan terlebih dahulu bahwa laki-laki yang mendekatinya mau *nyentana*. Di jaman di mana banyak keluarga melaksanakan keluarga berencana dengan semboyan "dua anak cukup, laki-perempuan sama saja", tentu saja cukup sulit menemukan laki-laki yang bersedia *nyentana*. Dengan demikian, perempuan itu bisa "terpenjara" dengan statusnya sebagai *sentana rajeg*.

Berbicara mengenai hak perempuan dalam hukum keluarga, orang umumnya hanya terfokus pada hak waris, di mana tampak hak antara laki-laki dan perempuan terbalik seratus depalan puluh derajat derajat. Sesungguhnya, di luar hak waris terdapat hak-hak perempuan yang patut mendapat perhatian, seperti: hak untuk memilih jodoh, hak-haknya dalam perkawinan ataupun setelah setelah perceraian, terutama menyangkut anak dan harta perkawinan.

Selama ini hak perempuan Bali memang sangat lemah. Jangankan terhadap harta warisan di mana sejak dulu hingga sekarang perempuan belum diakui sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang

tuanya, bahkan terhadap harta yang diperolehnya sendiri pun kedudukan perempuan di masa lalu sangatlah lemah. Saking lemahnya kedudukan perempuan saat itu, terkesan bahwa sosok perempuan bukanlah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) melainkan hanyalah dipandang sebagai obyek hukum di mana perempuan dianggap sebagai milik. Ketika masih gadis perempuan adalah milik ayahnya, ketika kawin ia adalah milik suaminya. Ketika seseorang adalah milik pihak lainnya, maka apapun yang melekat padanya (termasuk harta) adalah milik dari orang yang memiliki orang itu.

Mengenai kedudukan perempuan terhadap harta warisan, sejak dulu sampai saat ini *the facto* perempuan bukanlah sebagai ahli waris. Anak perempuan hanya berhak untuk memanfaatkan dan menikmati harta orang tuanya untuk nafkah hidupnya selama ia belum kawin ke luar. Tetapi di akhir tahun 2010 lalu Majelis Desa Pakraman Bali melakukan terobosan yang sangat progresif. Melalui sebuah Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa (MDP) Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010, telah diputuskan, antara lain: (1) Anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat (laki-laki dan perempuan) berhak atas harta *gunakaya* orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *druwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan swadharma atau tanggung jawab) orang tuanya. (2) Anak yang berstatus sebagai *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *kapurusa*, Sudantra (2011).

Tingkat Keberterimaan Masyarakat Desa Adat Hindu Bali terhadap Perkawinan Matriarki

Bentuk perkawinan matriarki (*nyentana*) atau *nyeburin* yang mula-mula berkembang pada masyarakat Tabanan ini diterima secara luas oleh masyarakat Bali, khususnya Bali Selatan. Model kawin *nyentana* ini men-

jadi solusi yang mampu menyelesaikan persoalan keluarga yang hanya mempunyai keturunan perempuan. Dalam perkembangan selanjutnya perkawinan *nyentana* menjadi alternatif jika hanya mempunyai keturunan perempuan. Namun demikian persoalan yang menimpa keluarga yang hanya memiliki keturunan perempuan belum selesai sampai disana. Sering terjadi persoalan berkaitan dengan pasangan pria yang akan diajak *nyentana* juga menjadi ahli waris dan penerus keturunan di dalam keluarganya atau sama-sama anak tunggal. Sebagai solusi terhadap kondisi tersebut, maka berkembanglah kemudian perkawinan *pada gelahang* atau perkawinan *negen* pada masyarakat Bali.

Pada masyarakat Bali dikenal beberapa kelompok kekerabatan yang dibedakan berdasarkan bentuknya. Kelompok kekerabatan pertama, disebut *kuren* yaitu ikatan suami istri yang terjadi akibat hubungan perkawinan. Satu *kuren* berarti sepasang suami istri termasuk anak-anaknya. *Kuren* berasal dari kata *keren* yang artinya "dapur", di samping itu dapat juga diartikan "rumah tangga". Orang-orang yang sudah membentuk rumah tangga disebut *mekurenan* (berkeluarga) (Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat 1 Bali 1989/1990). Orang yang telah berkeluarga berubah status kehidupannya dalam masyarakat yaitu tidak lagi berstatus *teruna* atau *daa* (bujangan) melainkan adalah berstatus tua, atau dengan kata lain mereka digolongkan ke dalam golongan tua. Maka itulah perkawinan di Bali disebut *nganten* yang berasal dari kata *ganti*. *Nganten* berarti berganti status hidup, yaitu dari *brahmacari* (masa muda) ke *grahasta* (masa berumah tangga). Dengan demikian orang yang sudah berumah tangga akan terdaftar sebagai anggota atau *krema banjar* dan sekaligus menjadi anggota *desa adat*.

Pada umumnya *kuren* menetap secara *virilokal*, tetapi ada juga yang menetap secara *neolokal*. *Virilokal* adalah adat menetap suami, istri dan anak-anaknya yang tinggal di lingkungan rumah orang tua suami, sedangkan *neolokal* adalah menetap suami, istri dan anak-anaknya tidak tinggal di pekarangan rumah orang tua suami, namun mereka masih tetap merupakan satu kelompok kekeraba-

tan. Hal ini terjadi terutama pada keluarga yang mempunyai anak laki-laki banyak, sedangkan tanah untuk perumahan atau tempat tinggal sempit. Di samping kedua adat menetap seperti tersebut di atas, ada juga adat di mana *kuren* menetap secara *uxorilokal*, yaitu laki-laki setelah kawin, hidup menetap di keluarga rumah keluarga istri atau sering juga disebut perkawinan *nyentana/nyeburin* (Suyatna, 1982).

Tempat *kuren* menetap dapat menentukan garis keturunan dan hak waris dari anak-anak serta keturunan mereka selanjutnya. Jika *kuren* menetap secara *virilokal* dan *neolokal* maka anak-anak mereka selanjutnya diperhitungkan secara *purusa* (patrilinial). Sebaliknya keturunan dari *kuren* yang menetap secara *uxorilokal* diperhitungkan secara *pradana* (matrilinial) di mana anak-anak dan keturunannya disebut *sentana* dan ibunya disebut dengan *putrika* (Titib, 1998). *Putrika* diartikan anak perempuan yang "diubah" status dan kedudukannya secara *adat* menjadi anak laki-laki, sehingga bisa mengambil laki-laki untuk diajak kerumah kerabat sang perempuan. Implikasinya *putrika* mempunyai kewenangan yang sama dengan laki-laki untuk mewarisi harta kekayaan dan *sanggah* (tempat suci keluarga) sebagaimana layaknya laki-laki.

Kelompok kekerabatan yang kedua, disebut *pakurenan* (keluarga luas) merupakan *kuren-kuren* yang menetap dan tinggal bersama dalam satu pekarangan, tetapi terpecah dalam beberapa keluarga inti, pada bangunan tersendiri dan mengatur ekonomi rumah tangga secara otonom. Biasanya pekarangan dilingkari tembok atau dinding dengan sebuah pintu untuk masuk dan keluar. kelompok rumah seperti ini disebut dengan *compound*. Mordock dalam Lasmawan, (1999) menyebutkan bahwa keluarga luas atau *extended family* ini disebut dengan keluarga ambilinial kecil. Kelompok kekerabatan ini terjadi bila satu keluarga luas yang utrolokal, di mana merupakan kekerabatan yang terdiri atas keluarga inti baik keluarga inti dari anak laki-laki maupun keluarga inti dari anak perempuan. Kelompok kekerabatan yang ketiga disebut dengan *klen*, baik yang bentuknya kecil ma-

pun besar. *Kelen* kecil disebut *dadia* adalah suatu kelompok kekerabatan *patrilinial* yang terdiri dari beberapa *pakurenan* dan berasal dari nenek moyang yang sama (Pitana, 1997). Anggota-anggota dalam satu *dadia* ikatan kekerabatannya sangat erat. Mereka masih mengetahui sil-silah kekerabatan, masih saling mengenal, dan saling bergaul walaupun mereka pisah pekarangan. Umumnya sebagian besar masih tinggal dalam satu desa. Hubungan kekerabatan ini ditandai dengan adanya tempat pemujaan leluhur yang disebut *pura dadia*.

Memberikan sumbangsih terhadap pembalikan cara berpikir di kalangan masyarakat Hindu Bali bahwa kaum perempuan juga dapat sebagai penerus keturunan dan memperoleh hak terhadap warisan orang tua apabila statusnya sudah dikukuhkan sebagai *putrika* (*sentana rajeg*), yaitu anak perempuan yang sudah disepakati berdasarkan *pau-man* keluarga inti maupun keluarga *dadia* bahwa memang yang bersangkutan memang dipercaya sebagai ahli waris dan penerus keturunan dengan catatan melahirkan anak laki-laki yang dapat meneruskan keberlangsungan keluarga secara periodik.

Ketika kebutuhan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat Bali berubah, maka norma-norma hukum adat akan berubah pula dengan sendirinya. Nilai-nilai lama mungkin saja tetap dipertahankan tetapi norma-normanya dimodifikasi, atau bisa juga nilai-nilainya mengalami perubahan sehingga norma-normanya juga berubah, bahkan mungkin saja ditinggalkan. Dengan demikian hukum adat yang lama (*kuna dresta*) akan mati dengan sendirinya.

Perkembangan hak-hak perempuan Bali dalam hukum adat dalam lingkup hukum keluarga, serta pondasi hukum keluarga menurut Hukum Adat Bali. Dengan ruang lingkup seperti itu maka hukum keluarga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan norma-norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan hubungan kekeluargaan, baik yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun yang diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum tertentu.

Bentuk Formulasi Hukum Perkawinan Berorientasi Gender Berbasis Desa Adat pada Masyarakat Hindu Bali

Peran gender adalah peran yang dapat dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan termasuk dalam bidang pewarisan dan perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk menjadi ahli waris dan meneruskan garis keturunan keluarga. Tampaknya kondisi *equilibrium* antara laki-laki dengan perempuan merupakan kulminasi yang akan menjadi tujuan setiap masyarakat termasuk masyarakat Bali. Kondisi ini ditandai dengan semakin luesnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Bali yang pada mulanya menganut ideologi patriarki "*tulen*".

Rasional pemilihan desain dan model formulasi hukum perkawinan tersebut untuk menggali dan memformulasikan perkawinan *matriarki* bentuk penerapan dan pengaruhnya terhadap status dan kedudukan kaum perempuan pada masyarakat Desa Adat Bali yang perlu diperdalam lagi dalam penelitian ini adalah dibutuhkan data pendukung keberterimaan masyarakat Bali terhadap bentuk perkawinan matriarki menurut hukum adat, prosesi perkawinan, dan nilai sosial kultur yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Desa Adat Bali. Pertimbangan mendasar yang perlu diambil oleh peneliti sebelum memberikan rekomendasi terhadap model formulasi kebijakan perkawinan parental terhadap bentuk perkawinan yang selama ini ada. Langkah ini diambil mengingat di tengah masyarakat tumbuh dan berkembang bentuk perkawinan matriarki di tengah berlangsungnya bentuk perkawinan patriarki. Tingkat keberterimaan masyarakat di kabupaten Tabanan dan Gianyar terlihat jelas dengan dilangsungkannya secara turun temurun bentuk perkawinan matriarki. Namun, tanggapan lain justru datang dari daerah Bangli, Klungkung, dan Jembrana bahwa daerah tersebut tidak melazimkan bentuk perkawinan matriarki, bahkan sekalipun dalam keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki, pihak keluarga dapat mengambil alternatif dengan menunjuk pihak keluarga sampingan dari garis keturunan *purusa* (laki-laki) untuk bertindak selaku ahli waris atau dengan ja-

lan mengangkat anak dengan prosesi upacara adat. Sedangkan di daerah kabupaten Karangasem, kota Denpasar, maupun Buleleng bentuk perkawinan matriarki dijumpai hanya saja masih bisa dihitung dengan jari. Dilangsungkannya bentuk perkawinan ini tidak diketahui secara jelas pihak siapa saja yang menyetujuinya karena aparat desa adat maupun desa dinas hanya hadir sebagai saksi dan juru catat dalam pendaftaran perkawinan. Apabila terjadi konflik di kemudian hari status hukum dan pewarisan tidak diketahui secara pasti pihak yang turut andil berkontribusi untuk membantu penyelesaiannya. Jaminan status hukumnya lemah karena masyarakat secara mayoritas masih menganut sistem perkawinan patriarki di daerah tersebut.

Oleh karena itu, menindak lanjuti permasalahan penelitian di atas, peneliti mengajukan rekomendasi untuk tetap menghormati kesetaraan gender di tengah berkembangnya sistem *purusa* di Bali, alternatif kebijakan yang tepat diusulkan adalah dengan penerapan model formulasi kebijakan perkawinan parental (*Pada Gelahang*). Perkawinan *pada gelahang* ini merupakan sesuatu yang lazim berlaku pada masyarakat Desa Adat di Bali. Karena adanya perlakuan yang setara antara laki-laki dengan perempuan dalam bidang pewarisan dan penerusan keturunan. Rekomendasi peneliti atas dasar pertimbangan bahwa bentuk perkawinan matriarki tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan di seluruh masyarakat Bali, karena di sisi lain masyarakat Bali juga kental dengan sistem pewarisan *purusa*, alternatif model formulasi ini diberikan untuk menciptakan *equilibrium* antara pihak *purusa* dan *predana* dalam hal melanjutkan keturunan dan pewarisan yang ditinjau dari berbagai bidang di antaranya: dengan model formulasi perkawinan *Pada Gelahang*, mengenai status kepala keluarga pada catatan sipil akan lebih terjamin, status anak-anak yang dilahirkan, dan berkaitan dengan hukum adat yang "mengharuskan" *mepamit/mejauman* pada sanggah merajan sebagai tanda telah terputusnya hubungan kekeluargaan sehingga jelas dari kedudukan mempelai di dalam keluarga asal dan keluarga baru yang akan dibentuk. Di sisi penga-

ruhnya pada keutuhan rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *pada gelahang* lebih akan terjaga harmonisasi sebagaimana, dan apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan yang tidak bisa dijembatani melalui forum adat, permasalahan bisa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan mengambil langkah mediasi terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

Tujuan utama *nyentana* adalah kekawatiran tidak ada pelanjut keturunan (Soekanto: 1958: tt). Ini berkaitan dengan tingginya penghargaan budaya Bali pada basis patrilineal. Setidaknya, Chidir Ali (1981: 33) dan R. Subekti (1991: 9) memuat yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengukuhkan sistem patrilineal itu. Putusan MA No. 200K/Sip/1958 menegaskan bahwa menurut hukum adat Bali, dalam hal seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki inilah satu-satunya ahli waris.

Adat Bali pada umumnya patrilineal. Menurut Ter Haar (1991 : 158), hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan peninggalan bapaknya dan dapat melanjutkan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Jika tidak ada anak laki-laki, maka dapatlah seorang anak laki-laki diambil anak, baik oleh si bapak maupun oleh jandanya atas nama dia jika si bapak meninggal. Sebagai gantinya dapatlah si bapak mengangkat anaknya perempuan menjadi *sentana*. Anak perempuan itu diberikan hak-hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak laki-laki tertua.

Untuk mempertajam kajian penelitian bahwa sistem perkawinan *nyentana* yang dimaksudkan serupa prosesnya namun maksud dan tujuannya tetap mempertahankan sistem pewarisan lempeng ke *purusa*. Hal ini dapat ditinjau dari perspektif kajian mengenai gender dalam hukum adat bahwa berdasarkan teori struktural fungsional sistem perkawinan *nyentana* yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke *purusa*. Karena berdasarkan struktur fungsi peran yang dilakoni oleh masing-masing pihak, baik anak laki-laki maupun perempuan Bali di dalam keluarga, terdapat nilai-nilai fundamental yang ajeg yang tetap terus dijaga keberlangsungannya seperti (1)

norma atau kaidah dalam keluarga yang harus tetap dipatuhi seperti rasa hormat kepada orang tua, patuh, berbakti, *suputra*, *satya*, dan sebagainya. (2) status atau kedudukan di dalam keluarga, misalnya orang tua terutama Bapak/Ayah tidak dapat dipisahkan dengan anak perempuannya; istri selalu mendukung suami dalam segala hal yang sifatnya positif; tatkala anak perempuan berstatus sebagai seorang Ibu ketika mempunyai putra, beliau akan sangat tergantung dengan anak laki-lakinya. (3) Peran yang harus dilakoni seorang anak perempuan adalah *swadharmaning pianak*, *swadharmaning rabi*, *swadharmaning rerama*.

Model rekonstruksi kebijakan berbasis gender yang dirancang pada tahun pertama dalam bentuk naskah akademik yang memuat prihal: (1) kajian filosofis, bahwa nilai harmonisasi dalam tatanan kehidupan bersama pada masyarakat adat Bali dalam hubungannya dengan muatan gender dalam hukum adat perkawinan *nyentana* di Bali secara proses memang serupa dengan bentuk perkawinan matriarki, namun secara esensi selaras dengan sistem *purusa* atau patriarki yang dikembangkan oleh masyarakat Hindu Bali. Jadi, dalam penyusunan naskah akademik terdapat akomodasi dari perpaduan dua unsur yang mengindikasikan ada peranan gender di dalamnya berbaur dan terintegrasi secara harmonis mendukung efektifitas keberlakuan hukum dalam masyarakat adat. (2) kajian *socio cultural* mengenai pandangan masyarakat yang masih perlu diluruskan mengenai bentuk perkawinan matriarki dari segi prosesnya terhadap bentuk perkawinan *nyentana* yang pada dasarnya berbeda dari segi esensinya yang cenderung lempeng ke *purusa* (laki-laki) dan bukan seperti pemahaman kalangan masyarakat Bali pada umumnya yang cenderung memandang bahwa perkawinan *nyentana* cenderung lempeng ke *predana* (perempuan); dan (3) kajian yuridis, yurisprudensi MA No. 200K/Sip/1958 tentang sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali dengan tujuan tidak menimbulkan multi tafsir dari maksud dan tujuan keberlakuan hukum itu sendiri.

Masyarakat Bali yang mengalami transformasi sosial dan budaya, membutuhkan

adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam bidang pewarisan dan penerusan keturunan. Kesetaraan kesempatan ini diyakini akan menunjang dan mempercepat pembangunan, mengingat peran perempuan dan pembangunan Bali sangat signifikan. Akan tetapi, dalam prakteknya kaum perempuan pada masyarakat Bali masih mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek, khususnya dalam bidang pewarisan dan penerusan keturunan.

State of the art bidang yang diteliti, bahwa pengkajian usulan penelitian direncanakan oleh peneliti akan menyoal adanya rekonstruksi hukum pewarisan berbasis gender berdasarkan pada kebutuhan masyarakat Bali serta nilai sosial budaya yang berkembang pada masyarakat Hindu Bali ini diyakini akan menjadi solusi kesetaraan dalam bidang pewarisan dan penerusan keturunan.

4. SIMPULAN

Dalam bentuk perkawinan matriarki, suami yang berstatus sebagai *pradana* dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya selanjutnya masuk dalam keluarga *kepurusa* istrinya. Bentuk perkawinan matrilokal (*nyeburin*) ini sebagai penghargaan terhadap perempuan Bali karena dengan diangkat statusnya sebagai *sentana rajeg*, perempuan yang kawin *kaceburin* sekaligus menjadi ahli waris dari harta orang tuanya. Dikaitkan dengan pewarisan, barangkali pandangan tersebut ada benarnya karena anak perempuan yang semula bukan sebagai ahli waris dapat menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. *Putrika* diartikan anak perempuan yang "diubah" status dan kedudukannya secara *adat* menjadi anak laki-laki, sehingga bisa mengambil laki-laki untuk diajak kerumah kerabat sang perempuan. Implikasinya *putrika* mempunyai kewenangan yang sama dengan laki-laki untuk mewarisi harta kekayaan dan *sanggah* (tempat suci keluarga) sebagaimana layaknya laki-laki. memformulasikan perkawinan *matriarki* bentuk penerapan dan pengaruhnya terhadap status dan kedudukan kaum perempuan pada masyarakat Desa Adat Bali. Di tengah bentuk perkawinan matriarki yang berkembang, pada ke-

nyataannya masyarakat Bali masih menganut bentuk perkawinan patriarki. Dengan tanpa meniadakan salah satu diantara keduanya, di satu sisi masyarakat Bali masih taat dengan sistem pewarisan purusa yang selama ini berlaku, dengan dinamika perubahan tatanan kehidupan masyarakat dan adanya wujud penghormatan terhadap pihak laki-laki terhadap perempuan dalam hukum adat agama Hindu, maka peneliti memberikan rekomendasi dengan penerapan model formulasi bentuk perkawinan parental (*Pada Gelahang*) sebagai sebuah alternatif kebijakan di bidang perkawinan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan perlakuan terhadap kedua belah pihak baik *purusa* (laki-laki) maupun *predana* (perempuan).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, G. (2003). Gerakan Anti-Pengusuran Tanah serta Implikasi Politiknnya. *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Yayasan Haumaini di SoE, Timur, Tengah, Selatan, NTT 27 Juni s/d Juli 2003.
- Angraeni. (2009). *Perkawinan Matriarki (Proses Transformasi Hukum Adat Hindu Bali Menuju Kesetaraan Gender)*. Denpasar. Bali Agung.
- Bagus, I. (1971). *Sistem Pola Menetap Masyarakat Bali* : Denpasar : Unud Denpasar.
- Borg and Gall. (1989). *Educational Research: An Introduction. Fifth Edition*. New York and London: Longman
- Carspecken, P. (1998). *Critical Ethnography in Educational Research: A Theoretical and Practical Guide*. London and New York: Routledge.
- Jayanegara, P. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Buku Pedoman Mahasiswa)*. Singaraja. IKIP Negeri Singaraja
- Kaler. I. (1982) *Butir-butir Tercecera tentang Adat Bali*. Denpasar Bali Agung.
- Lasmawan, W. (2002). *Saih Nembelas sebagai Lembaga Desa Adat dalam Pemerintahan Desa Tradisional Bali. Laporan Penelitian*. Singaraja: FKIP UNUD.
- Metra, M. (2003). Perempuan dan Transformasi Sosial ekonomi Bali. *Makalah*. Disampaikan pada Pertemuan Ikatan Alumni IKIP Negeri Singaraja.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Tjejep Rohendi Penerjemah). Jakarta : UI Press.

- Panetje, G. (1989) *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* : Denpasar: Guna Agung.
- Purnawati, D. (2009). TRADISI POLIGAMI (Dasar Hukum dan Implikasinya Terhadap Perempuan pada Masyarakat Desa Soangan). *Laporan Penelitian*. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sanjaya, (2008). Perkawinan Nyentana (Studi Etnografi pada masyarakat di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali). *Laporan Penelitian*. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Soekanto. 1958. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Geroengan.
- Suastika. (2010) PUTRIKA (Studi Kasus Perubahan Status dan Kedudukan Perempuan pada Masyarakat Desa Bali Aga di Kabupaten Bangli). *Laporan Penelitian*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Subekti. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung. Pradnya Paramita.
- Suyatna, G. (1982). Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional dan Peranannya dalam Pembangunan. *Disertasi*. Bogor: Fak. Pertanian IPB
- Wiyana, K. (2003). *Palinggih di Pamerajan*. Denpasar: Upada Sastra.
- Windia. (2008). *Bias Gender: Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Windia. (1997). *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra
- Harian Umum Nusa, tanggal 04 Pebruari 2001
- Harian Umum Nusa, tanggal 05 Pebruari 2001
- Bali Post, 10 Januari 2010
- Bali Post, 27 Januari 2012
- Bali Post, 20 Mei 2011
- Tokoh Edisi, 19 Mei 2013